

No	Uraian Tugas
1	1. Merencanakan , menyusun dan melaksanakan program kerja bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan
2	2. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
3	3. Mengumpul, mengolah, menyajikan ,memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
4	4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/satuan kerja lain di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
5	5. Melaksanakan koordinasi pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
6	6. Memfasilitasi pelaksanaan keagamaan, pendidikan, kesehatan ,sosial ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat ,perempauan dan anak
7	7. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8	8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya